



PUTUSAN

Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun (Wolo, 04 Agustus 1987), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H.** dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B, 1 No. 90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun (Ujung Pandang, 28 Agustus 1965), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat ;**

Dan

Penggugat Intervensi, Tempat dan tanggal lahir Sungguminasa 5 Pebruari 1970, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Syarifuddin, SH, MH., Andi Suherman, SE.SH., MH.** Keduanya Advokat dan Magang pada kantor

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Advokat dan Konsultan Hukum NQ Alinaro dan Associates”
Jl. Urip Sumoharjo Ruko KTC, No. 81 (Warkop buana
Lantai II), Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar, disebut Penerima kuasa,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020,
yang terdaftar didalam buku register surat Kuasa
Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 27 Oktober
2020, dibawah Nomor 808/SK/X/ 2020/PA.Mks, disebut
Penggugat Intervensi;

Melawan

PENGGUGAT, umur 33 tahun (Wolo, 04 Agustus 1987), agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat
tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelang 3.A, Kompleks
Gunung Sari Indah Town House, Kav. Q, RT 004, RW 004,
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, sebagai **Tergugat Intervensi I ;**

TERGUGAT Intervensi II, umur 55 tahun (Ujung Pandang, 28 Agustus
1965), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai
Tergugat Intervensi II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28
Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Makassar dengan register, Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 31
Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19
April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, dinikahkan oleh imam yang bernama Buhari Husain, dengan

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



mahar berupa Satu Unit Rumah BTN serta yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat (wali nasab) yang bernama A. Kusayen dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Hunain Kusran dan Aksarullah, ST.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Tun Abdul Razak, Hertasning Baru, Perumahan Graha Lestari Makassar, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat bernama, Tanggun Langit Arkatama, umur 3 Bulan.

6. Bahwa sejak Bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain

- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bahkan Tergugat pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain di dalam rumah tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat.

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Bulan September 2019.

- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan sering mabuk-mabukan jika pulang kerumah, bahkan pada saat hamil, Tergugat pernah menelantarkan Penggugat dan

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



keluarganya sampai tidur dan mengingap di pos satpam oleh karna Tergugat mengunci dan tidak membuka pintu rumah sampai pagi.

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya didengarkan oleh Penggugat sebagai seorang perempuan seperti (anjing, sundala).

- Tergugat sering menuduh bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas bahkan pernah tidak mengakui anak yang di kandung Penggugat adalah anaknya.

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak November 2019 sampai sekarang

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada pada tanggal 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selanjutnya kedua belah pihak diarahkan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H.** mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 19 April 2019 **secara dibawah tangan** (Nikah Sirih) dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar yang bernama **BUHARI HUSAIN**, hanya saja tidak benar kalau yang menjadi mahar pada waktu akad nikah ketika itu berupa satu unit Rumah BTN, melainkan maharnya berupa seperangkat alat shalat sebagaimana Surat Keterangan Nikah No. 05/IM/P3N/UT/IV/2019 yang dibuat oleh Imam (P3N) Kelurahan Ujung tanah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang mengatakan bahwa Tergugat berstatus Duda sebelum menikah dengan penggugat, yang benar adalah ketika Tergugat menikahi Penggugat pada waktu itu adalah berstatus Nikah, oleh karena Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan yang bernama **Hj. Rostini Dg Tino binti M. Dahlan Dg La'Lang** (istri pertama) sampai sekarang dan tidak pernah pisah.

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



4. Adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai angka 5 (lima) adalah benar adanya.

5. Dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) kenyataannya memang terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak sampai mengganggu hubungan suami istri.

6. Dalil gugatan penggugat yang mengemukakan berbagai macam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah melakukan itu semua, dalih dan dalil gugatan penggugat tersebut hanya mengada-ada tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.

7. Bahwa adanya Penggugat meninggalkan rumah yang selama ini menjadi rumah tinggal bersama, itu adalah inisiatif Penggugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah meminta apalagi mengusir Penggugat untuk tinggalkan rumah bersama tersebut.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), pada prinsipnya Tergugat masih mau mempertahankan pernikahan untuk hidup bersama dengan Penggugat, oleh karena dengan adanya perceraian akan menimbulkan akibat yang tidak baik terutama kepada anak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana diurai di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua / Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Istbat Nikah dan cerai gugat Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 27

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Oktober 2020 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 17 Nopember 2020 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam sidang yang ke 7 (tujuh) tanggal 10 Nopember 2020 yang bernama **Rostini Dg. Tino binti M. Dahlan Dg. La'lang**, umur 50 tahun (Sungguminasa 5 Pebruari 1970), pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Malino No. 199 B, RT 001, RW.002, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah mengajukan permohonan untuk mengajukan Intervensi;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / Penggugat Intervensi (*Intervenient*) adalah istri sah dari Tergugat Intervensi -II yang menikah pada hari Senin, 26 Januari 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 126/15/II/2008 dan dibuat oleh Kantor Urusan Agama Somba Opu dan pernikahan tersebut berlangsung sampai sekarang.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat asal/Tergugat intervensi-I telah mendalilkan bahwa Penggugat asal/Tergugat intervensi-I dengan Tergugat asal/Tergugat intervensi-II telah menikah pada tanggal 19 April 2019 dengan mahar berupa satu unit Rumah BTN, dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 05/IM/P3N/UT/IV/2019 yang dibuat oleh Imam (P3N) Kelurahan Ujung tanah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dimana yang menjadi mahar pada pernikahannya tersebut adalah seperangkat alat shalat tunai bukan satu unit Rumah BTN sebagaimana dimaksud Penggugat asal/ Tergugat intervensi-I tersebut.

3. Bahwa berkaitan dengan satu unit Rumah BTN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi-I sebagaimana dalam gugatannya yang menganggap bahwa harta tersebut sebagai

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



mahar dalam pernikahannya dengan Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II, maka Pemohon / Penggugat Intervensi (*Intervenient*) perlu menegaskan bahwa hal itu tidak benar, oleh karena Harta berupa satu unit Rumah BTN tersebut adalah merupakan harta yang pemohon /Penggugat Intervensi (*Intervenient*) peroleh dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II dan perkawinan tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan tidak pernah putus dengan alasan dan sebab-sebab apapun.

4. Bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan Penggugat asal / Tergugat Intervensi-I sebagaimana dalam gugatan asal (perkara ini) adalah tidak benar dan melawan hukum, oleh karena pemohon/Penggugat Intervensi (*Intervenient*) sejak menikah dengan Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II pada hari Senin, 26 Januari 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 126/15/II/2008 sampai sekarang masih tetap dalam ikatan pernikahan yang sah dan tidak pernah terputus.

5. Bahwa pernikahan antara Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II dengan Penggugat asal /Tergugat Intervensi-I adalah tidak benar dan melanggar hukum, oleh karena sebelum adanya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar, Pemohon / Penggugat Intervensi (*Intervenient*) tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ada persetujuan yang diberikan serta tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Tergugat asal / Tergugat Intervensi-II untuk melakukan pernikahan poligami dengan Penggugat asal /Tergugat Intervensi-I, sehingga pernikahan yang dilakukan antara Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II dengan Penggugat asal/Tergugat Intervensi-I harus dianggap secara hukum tidak pernah ada atau batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas Pemohon / Penggugat intervensi (*Intervenient*) memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Agama Makassar kiranya dapat menerima permohonan ini dan seraya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (*Intervenient*) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Intervensi (*Intervenient*) dengan Tergugat asal/ Tergugat Intervensi-II adalah suami isteri yang sah.
3. Menyatakan pernikahan poligami Tergugat asal/Tergugat Intervensi-II dengan Penggugat asal /Tergugat Intervensi-I pada tanggal 19 April 2019 tanpa sepengetahuan, seizin Penggugat Intervensi (*Intervenient*) sebagai istri sah dan juga tanpa dengan seizin dari Pengadilan Agama, adalah pernikahan yang secara hukum tidak pernah ada, batal demi hukum dan setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
4. Menyatakan Harta berupa satu unit Rumah BTN yang didalilkan sebagai mahar dalam pernikahan Tergugat asal /Tergugat Intervensi-II dengan Penggugat asal / Tergugat Intervensi-I adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan pernikahan pemohon / Penggugat Intervensi (*Intervenient*) dengan Tergugat asal / Tergugat Intervensi-II.
5. Menyatakan bahwa Istbat Nikah yang dimohonkan Penggugat asal / Tergugat Intervensi-I, atas pernikahannya dengan Tergugat asal / Tergugat Intervensi-II harus dikesampingkan oleh karena tidak beralasan menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat asal /Tergugat Intervensi-II dan Penggugat asal/ Tergugat Intervensi-I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Andai Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa permohonan Intervensi tersebut, majelis hakim pada tanggal 24 Nopember 2021 telah membuat putusan sela yang amarnya "**menerima permohonan Intervensi tersebut**";

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Tergugat intervensi telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 24 Nopember 2020 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat intervensi tersebut, Penggugat intervensi telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat intervensi tersebut, Tergugat intervensi telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 8 Desember 2020 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 05/IM/P3N/UT/IV/2019, tanggal 19 April 2019, yang dikeluarkan oleh Imam P3N, Kelurahan Ujung Tanah, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya dibantah pihak Tergugat (bukti P 1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan an. Hj. Rostini Dg. Ti'no, tanggal 8 Februari 2019, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya dibantah pihak Tergugat (bukti P 2)

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2019 di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa sewaktu perkawinannya Saksi hadir di hotel Galindra,
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Buhari Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama A. Kusayen Maharnya adalah satu unit rumah BTN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri di Hertasning Baru perumahan Graha Lestari Makassar selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya kelihatan rukun-rukun, namun informasi dari Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi, tetapi tidak berhasil

2. SAKSI, umur 33 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2019 di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa sewaktu perkawinannya Saksi hadir di hotel Galindra,
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam yang bernama Buhari Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama A. Kusayen Maharnya adalah satu unit rumah BTN;
- Pada waktu pelamaran dibicarakan juga maharnya berupa sebuah rumah di depan Citra Land dan orang tua Penggugat minta

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



sertifikatnya, namun waktu itu belum diserahkan akan tetapi pada waktu akad nikah saksi melihat ada penyerahan sertifikat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri di Hertasning Baru perumahan Graha Lestari Makassar selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa awalnya kelihatan rukun-rukun, namun informasi dari Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi, tetapi tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/II/2008, tanggal 13 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Penggugat (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No. 05/IM/P3N/UT/IV/2019, tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Penggugat (bukti T. 2.) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Abdullah Dg. Lawa, Nomor 7306080603090028, tanggal 10 April 2019, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Penggugat (bukti T. 3) ;
4. Fotokopi Kartu Penduduk An. Abdullah Dg. Lawa, Nomor 7306082808650003, tanggal 22 Maret 2013, bermeterai cukup dan

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Tergugat (bukti T. 4);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi dan menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/II/2008, tanggal 13 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Tergugat (P.INT.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No. 05/IM/P3N/UT/IV/2019, tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Tergugat (P.INT. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Abdullah Dg. Lawa, Nomor 7306080603090028, tanggal 10 April 2019, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Tergugat (bukti P.INT. 3) ;
4. Fotokopi Kartu Penduduk An. Abdullah Dg. Lawa, Nomor 7306082808650003, tanggal 22 Maret 2013, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah pihak Tergugat (bukti P.INT, 4);

Bahwa Penggugat Intervensi telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 51 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu.
- Bahwa saksi kenal karena sepupu dengan Penggugat Intervensi yang bernama Hj. Rostini Dg. Tino;
- Bahwa H. Abdullah dengan istri pertamanya masih bersama/ rukun-rukun dan baik-baik saja;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada persetujuan dari istri pertama;

2. SAKSI, umur 51 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan pembatalan pernikahan antara H. Abdullah dengan istri keduanya karena keberatan istri pertama menikah lagi dengan suaminya;
- Bahwa H. Abdullah dengan istri pertama masih tinggal bersama dengan rukun-rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada persetujuan dari istri pertama;

Bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi, telah mengajukan kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Perkara Pokok

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019 sampai sekarang;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Buhari Husain dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama A. Kusayen dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi Hunain Kusran dan Aksarullah, ST. Dengan mahar berupa satu unit rumah BTN;

Menimbang, bahwa mengenai mahar yang didalilkan Penggugat berupa sebuah rumah BTN yang terletak di perumahan Graha Lestari Blok D1 No.4 Makassar, dibantah Tergugat rekonsensi II dan Penggugat rekonsensi yaitu maharnya adalah seperangkat alat shalat (bukti T.2 dan P.Int.2);

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan nikah (P.1, T.2, P.Intv.2) yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Penggugat intervensi tidak membantah adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Ujung Tanah bernama Buhari Husain, yang berbeda hanya masalah mahar yang diberikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti mahar (P.1) yang didalilkan Penggugat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat dan Penggugat Intervensi (T.2, P.Int.2) karena rumah yang dijadikan mahar adalah harta bersama Penggugat Intervensi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mahar yang didalilkan Penggugat berupa rumah BTN tidak terbukti, dan berdasarkan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun perkawinan, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selain itu isbat nikah yang dimohonkan Penggugat adalah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian (Pasal 7 ayat 3 (a) KHI),

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan dari Hj. Rostini Dg. Tino, dibantah Tergugat Intervensi II yaitu bukan tanda tangan dari Hj. Rostini, namun tanda tangan tersebut tidak dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama A. Kusayen dan saksi nikah adalah Andi Hunain Kusran dan Aksarullah, ST.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019.
- Bahwa baik pihak keluarga maupun mediator telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yang sulit didamaikan lagi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian



sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Intervensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi Penggugat sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa yang dijadikan mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah BTN yang terletak di Perumahan Graha Lestari Blok D1. No.4 Jl. Tung Abdul Razak Makassar adalah harta bersama antara Penggugat Intervensi bersama Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang harta bersama tersebut, dan Tergugat Intervensi I tidak mengajukan bukti bantahan terhadap harta bersama tersebut, maka pengakuan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II mengenai Rumah BTN tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Intervensi

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



dengan Tergugat Intervensi II, maka terbukti rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Intervensi dengan Tergugat intervensi II ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat intervensi mengenai isbat nikah yang dimohonkan Penggugat tidak berdasarkan hukum terbantahkan dengan (bukti P Inter 2), sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat intervensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi I sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat **TERGUGAT** pada tanggal 19 April 2019, di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;

Dalam Intervensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian
- Menyatakan sebuah rumah BTN yang terletak di Perumahan Graha Lestari Blok D1. No.4 Jl. Tung Abdul Razak Makassar adalah harta bersama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dalam Perkara Pokok dan Intervensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Hasbi, M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik,

M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Mks



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 845.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 945.000,00

Disclaimer